



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus/2020/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Burhan Alias Anang Alias Paman Bin Masri;
Tempat lahir : Banua Anyar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Karang Anyar RT.24 RW.08 Kelurahan Ampah
Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANANG BURHAN alias ANANG alias PAMAN Bin MASRI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, memiliki, membawa, dan menyimpan senjata api, amunisi dan senjata penikam atau senjata penusuk*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan KESATU dan Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANANG BURHAN alias ANANG alias PAMAN Bin MASRI (ALM), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selmpang merk HUSH PUPPIES warna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata api genggam rakitan;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berserta kompartemen jenis badik ukuran \pm 23 (dua puluh tiga) Cm warna coklat gagang hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kompartemen warna coklat diikat tali hitam gagang coklat ukuran \pm 48 (empat puluh delapan) Cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kompartemen ukuran \pm 22 (dua puluh dua) cm warna coklat gagang coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa serta tanggapan dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 06/TML/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ANANG BURHAN alias ANANG alias PAMAN Bin MASRI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saat saksi DIDIK KARDIONO bersama dengan Saksi MOCHAMMAD DWI AGUNG LAKSONO dan anggota Satsabbara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi DIDIK KARDIONO bersama dengan Saksi MOCHAMMAD DWI AGUNG LAKSONO dan anggota Satsabbara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil Toyota Avanza warna silver No. Polisi DA 1657 AY yang dikemudikan terdakwa, yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan baik didalam mobil maupun badan tersangka, ditemukan barang bukti narkoba, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi,
- Bahwa tersangka membawa, memiliki atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi, tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ANANG BURHAN alias ANANG alias PAMAN Bin MASRI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saat saksi DIDIK KARDIONO bersama dengan Saksi MOCHAMMAD DWI AGUNG LAKSONO dan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi DIDIK KARDIONO bersama dengan Saksi MOCHAMMAD DWI AGUNG LAKSONO dan anggota Sat sabhara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil Toyota Avanza warna silver No. Polisi DA 1657 AY yang dikemudikan terdakwa, yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, dan pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan baik didalam mobil maupun badan tersangka, kemudian dibadan tersangka dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta kompanya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta kompanya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta kompanya.
- Bahwa 2 (dua) senjata tajam jenis badik beserta kompanya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kompanya diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya, tersangka memiliki, menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIDIK KARDIONO Bin MANITO**, bersaksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi serta senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa Anang Burhan Als Anang Als Paman Bin Masri (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saat saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, dan pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, saat itu ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi, 2 (dua) senjata tajam jenis badik beserta komponangnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta komponangnya diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya, dan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi dan senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tml



2. Saksi MOCHAMMAD DWI AGUNG LAKSONO Bin SUHADAK, bersaksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi serta senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa Anang Burhan Als Anang Als Paman Bin Masri (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saat saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, dan pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, saat itu ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi, 2 (dua) senjata tajam jenis badik beserta komponangnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta komponangnya diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya, dan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi dan senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.A.P Bin S. SIPAYUNG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi serta senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa Anang Burhan Als Anang Als Paman Bin Masri (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saat saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, dan pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, saat itu ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi, 2 (dua) senjata tajam jenis badik beserta komponangnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta komponangnya diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya, dan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi dan senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

4. Ahli HOT MANIUR HASIHOLAN, SE Bin MANALU, bersaksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat pendidikan pengembangan spesialisasi Brigadir persenjataan dengan Nomor surat Sertifikat: Reg No. Pol: SER/B/VIII/2011/PUSDIK BRIMOB tanggal 12 Agustus 2011, jabatan Saksi sebagai Bintara Sarpras di Satbrimob Polda Kalteng, tugas saksi diantaranya melakukan inventarisasi semua senjata yang ada di Sat Brimob Polda Kalteng baik jenis maupun klasifikasinya serta pendataan terhadap amunisi beserta kalibernya;
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api serta amunisi, harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta harus memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaaan oleh Ahli, 1 (satu) pucuk senjata api tersebut jenis pistol rakitan bukan pabrikan yang lengkap dengan grendel, pemalu dan 3 (tiga) butir amunisi serta cocok bila digunakan secara bersamaan, 3 (tiga) butir amunisi tersebut tajam aktif dengan kaliber 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi tersebut dapat berfungsi dengan baik, apabila ditembakkan kepada orang atau benda dapat memberikan efek kerusakan parah, luka parah bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Barito Timur karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan memabawa senjata api, amunisi dan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tm1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan mobil toyota avanza No. Polisi DA 1657 AY dari arah tamiang layang menuju Ampah, pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat didepan Polres Barito Timur, mobil dihentikan oleh anggota polres Barito Timur, dan pihak Polres Barito Timur melakukan penggeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa, saat itu saat itu ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibalut oleh tisu warna putih, uang tunai sebesar Rp. 33.473.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), beberapa plastik klip, kotak kacamata warna bening, semua ada didalam tas warna hitam merk Volcom, posisinya berada dalam Laci Mobil atau Dashboard mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam, selain itu juga ditemukan dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya, selanjutnya tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan barang bukti tersebut tanpa ada surat ijin atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya bukanlah untuk dipergunakan guna pertanian, atau bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukanlah untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukanlah yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selmpang merk HUSH PUPPIES warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata api genggam rakitan;
- 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berserta kompartemen jenis badik ukur + 23 (dua puluh tiga) Cm warna coklat gagang hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kompartemen warna coklat diikat tali hitam gagang coklat ukuran + 48 (empat puluh delapan) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kompartemen ukuran + 22 (dua puluh dua) cm warna coklat gagang coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi serta senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa Anang Burhan Als Anang Als Paman Bin Masri (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sebelumnya saat Saksi Didik Kardiono Bin Manito, Saksi Mochammad Dwi Agung Laksono Bin Suhadak, Saksi Candra Jaya Sipayung, S.A.P Bin S. Sipayung bersama dengan anggota Satsabbara Polres Barito Timur lainnya sedang piket, datang dari pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur meminta saksi bersama dengan anggota Satsabbara Polres Barito Timur lainnya untuk menghentikan sebuah mobil yang diduga membawa narkoba, pada waktu dan tempat tersebut diatas lewatlah mobil yang dimaksud, kemudian mobil tersebut dihentikan, dan pihak Polres Barito Timur melakukan penggeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan mobil tersebut, saat itu ditemukan barang bukti narkoba, kemudian dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta kompanyanya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta kompanyanya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta kompanyanya;

- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi, 2 (dua) senjata tajam jenis badik beserta kompanyanya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kompanyanya diakui oleh terdakwa itu adalah miliknya, dan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api, amunisi dan senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api serta amunisi, harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta harus memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan KAPOLRI Nomor: SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaaan oleh Ahli, 1 (satu) pucuk senjata api tersebut jenis pistol rakitan bukan pabrikan yang lengkap dengan grendel, pemalu dan 3 (tiga) butir amunisi serta cocok bila digunakan secara bersamaan, 3 (tiga) butir amunisi tersebut tajam aktif dengan kaliber 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi tersebut dapat berfungsi dengan baik, apabila ditembakkan kepada orang atau benda dapat memberikan efek kerusakan parah, luka parah bahkan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa benar saat terdakwa mengemudikan mobil toyota avanza No. Polisi DA 1657 AY dari arah tamiang layang menuju Ampah, pada waktu dan tempat tesebut diatas, saat didepan Polres Barito Timur, mobil dihentikan oleh anggota polres Barito Timur, dan pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan baik didalam mobil maupun badan terdakwa, saat itu saat itu ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibalut oleh tisu warna putih, uang tunai sebesar Rp. 33.473.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),



beberapa plastik klip, kotak kaca warna bening, semua ada didalam tas warna hitam merk Volcom, posisinya berada dalam Laci Mobil atau Dashboard mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam, selain itu juga ditemukan dibadan terdakwa dipinggang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponennya, diatas lipatan kursi belakang mobil didalam tas selempang warna coklat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponennya, kemudian dibawah kursi depan mobil sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponennya, selanjutnya tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponennya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponennya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponennya bukanlah untuk dipergunakan guna pertanian, atau bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukanlah untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukanlah yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan;



- Dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-06/TML/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu



penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah dapat diperoleh bukti Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui pula bahwa senjata tersebut dimiliki, disimpan dan dikuasainya tanpa dilengkapi dengan surat izin, bukanlah untuk dipergunakan guna pertanian, atau bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukanlah untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukanlah yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata api/amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elementer, artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 3 (tiga) butir amunisi telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan



menguasainya tanpa dilengkapi dengan surat izin, bukanlah untuk dipergunakan guna pertanian, atau bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukanlah untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukanlah yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENYERAHKAN, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini juga disusun secara gabungan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kumulatif sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI, yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI;

bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-06/TML/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, serta



dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jln. A. Yani Km.06 Desa Sumur Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Saksi Didik Kardiono Bin Manito, Saksi Mochammad Dwi Agung Laksono Bin Suhadak, Saksi Candra Jaya Sipayung, S.A.P Bin S. Sipayung bersama dengan anggota Satsabhara Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta komponangnya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponangnya, selanjutnya tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditempat kejadian ditemukan juga 1 (satu) buah Tas selempang merk Hush Puppies warna coklat, 1 (satu) buah Senjata Api genggam rakitan, serta 3 (tiga) butir Amunisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 22 cm beserta komponangnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran 23 cm beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponennya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran 48 cm beserta komponennya tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kedua senjata tajam jenis parang yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan kedua senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tm1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain, maka majelis tidak perlu Menetapkan pengurangan masa hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa, dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata api genggam rakitan.
- 3 (tiga) butir amunisi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam berserta kompong jenis badik ukurn \pm 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat gagang hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kompong warna coklat diikat tali hitam gagang coklat ukuran \pm 48 (empat puluh delapan) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kompong ukuran \pm 22 (dua puluh dua) cm warna coklat gagang coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;



Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG BURHAN Alias ANANG Alias PAMAN Bin MASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menguasai, memiliki, membawa, dan menyimpan senjata api, amunisi dan senjata penikam atau senjata penusuk”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk HUSH PUPPIES warna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata api genggam rakitan;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berserta kompartemen jenis badik ukurn ± 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat gagang hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kompartemen warna coklat diikat tali hitam gagang coklat ukuran ± 48 (empat puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kompartemen ukuran ± 22 (dua puluh dua) cm warna coklat gagang coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ARSYAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)